



## **Analisis Yuridis Terhadap Dampak Perusakan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat: Studi Kasus Hutan Adat Awyu di Papua**

### ***Legal Analysis of the Impact of Deforestation and the Protection of Community Rights: A Case Study of the Awyu Customary Forest in Papua***

**Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Moh Sabil Oktaviano<sup>2</sup>, Denta Nia Aprilya<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Semarang

Email : [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [muhamadsabil2005@students.unnes.ac.id](mailto:muhamadsabil2005@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [dentania@students.unnes.ac.id](mailto:dentania@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 01-05-2026

Revised : 03-05-2026

Accepted : 05-05-2026

Published : 07-05-2026

#### Abstract

*The issue of deforestation in Indonesia has serious implications for the sustainability of customary forests and the protection of the rights of indigenous communities, as reflected in the case of the Awyu indigenous community in Papua, which faces a conflict between development interests and their constitutional rights. Normatively, protection is regulated in the 1945 Constitution, Law No. 41 of 1999 on Forestry, and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which is reinforced by Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. However, implementation has not been optimal, marked by violations of indigenous peoples' right to participation, procedural flaws in environmental permitting, and disregard for the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Supreme Court Decision No. 458 K/TUN/LH/2024 reflects a tendency toward a formalistic approach, emphasizing procedural aspects, particularly the filing deadlines for lawsuits, thereby sidelining the protection of indigenous peoples' substantive rights. This reflects a tension between formal justice and substantive justice in administrative judicial practice, necessitating a more responsive legal approach that prioritizes the protection of indigenous peoples rights and environmental sustainability as the primary focus in law enforcement.*

**Keywords : : Environment, Indigenous Peoples, Forest Conservation**

#### Abstrak

Permasalahan deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan hutan adat dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana tercermin dalam kasus masyarakat adat Awyu di Papua yang menghadapi konflik antara kepentingan pembangunan dan hak konstitusional mereka. Secara normatif, perlindungan telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, implementasinya belum optimal, ditandai dengan pelanggaran hak partisipasi masyarakat adat, cacat prosedural dalam perizinan lingkungan, serta pengabaian prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada aspek prosedural, khususnya tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga mengesampingkan perlindungan hak substantif masyarakat adat. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan administrasi, sehingga diperlukan penguatan pendekatan hukum yang lebih responsif dengan menempatkan perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci : Lingkungan, Masyarakat Adat, Perlindungan Hutan**



## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengelilingi, berinteraksi dengan, dan memengaruhi kehidupan manusia, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dan yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan juga merupakan tempat yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda karena memiliki banyak hubungan, terkait, dan berperan dalam keberadaan organisme hidup, termasuk manusia (Nur Afni Manullang, 2024). Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia, menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo (Bias, n.d.). Namun, predikat tersebut kini tengah menghadapi ancaman serius. Berdasarkan data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2001 sampai dengan 2022, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan lajur deforestasi tertinggi secara global (Institute, 2026). Meskipun pemerintah telah menerapkan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2011 melalui Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 (Inpres 10/2011), tekanan terhadap kawasan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda yang signifikan untuk mereda. Contohnya seperti alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur terus berlangsung, seringkali melampaui batas-batas kawasan yang seharusnya dilindungi.

Salah satu provinsi yang menyimpan sebagian besar hutan hujan tropis di Indonesia adalah Papua dengan luas hutan 33,12 juta (Forest Watch Indonesia, 2024). Papua kerap disebut sebagai "benteng terakhir" keanekaragaman hayati Nusantara, tetapi justru di sinilah ekspansi industri ekstraktif berlangsung dengan pesat dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2025, deforestasi di wilayah Papua tercatat sebesar 77.678 hektare, mengalami peningkatan tajam dibandingkan 17.341 hektare pada tahun 2024 (Herlina Betty, 2026). Lonjakan ini setara dengan kenaikan sekitar 348 persen, sekaligus menjadikannya sebagai ekspansi deforestasi terbesar secara absolut pada tahun tersebut, dengan tambahan luas lebih dari 60 ribu hektare hanya dalam kurun waktu satu tahun. Ironisnya, sebagian besar wilayah yang terdampak merupakan kawasan yang selama berabad-abad telah dihuni, dikelola, dan dijaga oleh masyarakat adat setempat berdasarkan sistem hukum dan kearifan lokal mereka sendiri.

Hal ini tercermin dalam kasus Awyu yang berada di wilayah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Mereka menghadapi ancaman kehilangan hutan adat mereka akibat pemberian izin konsesi perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Dalam pemberian izin perkebunan di hutan adat suku Awyu, pemberian izin ini dilakukan tanpa adanya konsultasi dan persetujuan dengan para masyarakat setempat. Namun, perizinan ini justru dilakukan dengan cara menekan dan mengabaikan hak untuk berpartisipasi dari masyarakat adat tersebut. Selain itu, hal ini membuat hilangnya sumber utama mata pencarian masyarakat adat Awyu. Berdasarkan kehidupan masyarakat adat Awyu, hutan ini dijadikan sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat. Para masyarakat melakukan aktivitas sehari-harinya di hutan tersebut, seperti berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan, menokok sagu, serta berkebun (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, n.d.).



Masyarakat adat Awyu menganggap adanya perizinan ini merusak tempat yang sudah dianggap bersejarah bagi masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut memberikan dampak hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di tempat tersebut. Izin ini juga memberikan ancaman terhadap lingkungan setempat seperti menurunkan kualitas lingkungan hidup, air, serta tanah yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Selain berpengaruh kepada masyarakat adat tersebut, aktivitas penanaman sawit ini juga berdampak pada komitmen iklim pemerintah Indonesia. Dimana hasil dari aktivitas ini akan menghasilkan deforestasi. Hal ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan sebesar 43,20 persen dengan melalui dukungan Internasional (Greenpeace Indonesia, n.d.).

Hukum lingkungan sebagai dasar yang mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Contoh hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Mahardhika et al., 2024). Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, penerapan hukum lingkungan sangat penting. Aturan utama yang mengatur pelanggaran lingkungan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup). Dalam UU Lingkungan Hidup, setiap orang, termasuk perusahaan, diwajibkan untuk melindungi dan memelihara lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran (Faza, 2024).

Hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat secara konstitusional diakui dengan jelas oleh negara. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan dengan jelas pada pasal tersebut bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Lalu dipertegas juga pada Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara jelas mengakui bahwa hutan yang terletak di wilayah masyarakat adat merupakan hutan milik masyarakat adat, bukan hutan milik negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menguji pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang menegaskan bahwa hutan yang terletak di wilayah masyarakat adat merupakan hutan milik masyarakat adat dan tidak boleh digunakan semena-mena dan dalam penggunaannya harus memerhatikan masyarakat adat wilayah tersebut. Selalu itu, terdapat Peraturan khusus untuk daerah Papua dimana dituangkan pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat MHA dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah dimana dalam Pasal 9 Ayat (2) yang dengan jelas menegaskan bahwa dalam pemanfaatan tanah dan pengalihan hak, setiap pihak harus memperoleh persetujuan tertulis masyarakat adat (Arvin Rumbiak dan Benedikta Tiara Suryaningtyas, n.d.).

Namun dalam kondisi nyatanya, peraturan-peraturan tersebut diketahui belum dapat melindungi hak masyarakat adat tersebut. Peraturan tersebut hanya menganggap masyarakat adat sebagai sebagai subjek ekonomi pemilik dalam suatu wilayah. Selain itu, sampai saat ini hanya peraturan daerah yang mengakui entitas dari masyarakat tersebut, namun dalam peraturan nasional,



belum ada mengakui hak-hak masyarakat adat sebagai entitas yang mempunyai hukum, adat istiadat, dan wilayahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan isu kerusakan hutan dan perlindungan hak masyarakat pada kasus Hutan Adat Suku Awyu di Papua. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus ini berfokus dengan mengkaji kasus Hutan Adat Suku Awyu dengan melibatkan kronologi, pihak yang terlibat, putusan serta kebijakan yang terkait. Lalu, pendekatan konseptual ini dengan memahami konsep-konsep hukum yang meliputi hak-hak masyarakat adat, deforestasi dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian-penelitian terdahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan hukum terkait perlindungan hutan dan masyarakat adat Awyu di Papua**

Hutan merupakan salah satu sistem lingkungan hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini karena hutan mempunyai fungsi pada ekologis, sosial, serta ekonomi yang saling berhubungan dengan manusia. Di Indonesia, negara menguasai hutan sebagai sumber dalam alam yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tertera jelas pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara diwajibkan untuk mengatur, mengurus, serta mengawasi proses pemanfaatan hutan (*Undang-Undang Dasar 1945, 1945*). Dalam beberapa dekade terakhir, hutan-hutan di Indonesia mengalami banyak ancaman yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem. Salah satu ancaman yang terjadi yaitu terjadinya deforestasi pada hutan-hutan di Indonesia. Penyebab dari deforestasi ini biasanya terjadi karena adanya kegiatan ekspansi terhadap lahan-lahan untuk digunakan aktivitas seperti pertanian, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur dan pemukiman (M. Rivatul Ulum, Cicilia Maret Tan, 2024). Selain diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut, deforestasi ini juga kerap kali diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan baik yang diakibatkan secara alami maupun oleh manusia. Sehingga hal tersebut membuat keadaan hutan menjadi semakin memburuk dan timbul degradasi hutan (Mei et al., 2025).

Berdasarkan pada data yang tercatat di Kementerian Kehutanan, pada tahun 2024, tercatat bahwa angka deforestasi netto mencapai 175,4 ribu hektar. Angka dari deforestasi netto ini diambil dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektar dikurangi dengan reforestasi sebesar 40,8 ribu hektar. Deforestasi bruto ini mayoritas terjadi di hutan sekunder seluas 200,6 ribu hektar. Dimana dari total 92,8% lahan yang terkena deforestasi, 69,3% lahan tersebut terjadi di kawasan hutan dan sisanya terjadi di luar kawasan hutan (Kehutanan, 2025a). Seiring berjalannya waktu, perlindungan terhadap perlindungan hutan terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kebijakan tentang perlindungan hutan ini diatur dengan jelas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur dengan jelas penegakan hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup (Makruf et al., 2023).



Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur segala yang berhubungan dengan hutan seperti kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah berhak untuk memutuskan status wilayah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dan sebaliknya kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Pemerintah juga berhak untuk mengatur terkait hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum yang sangat berkaitan dengan kehutanan (Setyawan et al., 2024). Namun, pemerintah harus tetap memerhatikan hak-hak masyarakat adat sepanjang hak-hak tersebut masih diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Hanifah, 2016). Menurut pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), dinyatakan bahwa pembagian status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat dikatakan sebagai hutan adat, namun pada penetapannya, hutan adat ditetapkan oleh pemerintah selama keberadaan masyarakat adat masih diakui keberadaannya. Jika masyarakat tersebut sudah tidak ada keberadaannya, maka hutan adat tersebut dikembalikan kepada pemerintah (Indonesia, 1999).

Saat ini, hutan adat di Indonesia tersebar di beberapa daerah, diantaranya terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa, Maluku, serta Papua. Menurut padadata yang diambil dari Kementerian Kehutanan, sejak tahun 2016 hingga Juli 2025, terhitung sudah terdapat 160 unit hutan adat dengan total luasan mencapai 400 ribu atau sekitar 333.687 hektar. Dari total luasan tersebut, sudah dibagikan kepada 83 ribu kepala keluarga masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di 41 kabupaten dan 19 provinsi. Pengakuan tersebut merupakan tindakan lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari hutan negara. Pengakuan ini juga ditindaklanjuti melalui PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan melalui terbentuknya Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat No. 144 Tahun 2025 (Kehutanan, 2025b).

Pengakuan atas hutan adat secara jelas sudah diakui pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Sedangkan pengertian masyarakat adat tertera jelas pada UU PPLH yang menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertentu secara turun temurun karena adanya ikatan tertentu dari leluhur dan memiliki sistem yang bisa menentukan ekonomi, politik, dan hukum di wilayah tersebut (Risky et al., 2022). Hutan adat sebagai sumber utama pemanfaatan bagi kehidupan masyarakat adat. Pemanfaat tersebut meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat adat di wilayah tersebut. Sehingga para masyarakat adat memiliki kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.

Namun, dalam realitanya di masyarakat adat. Kondisi hutan adat pada saat ini mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup menimbulkan krisis bagi masyarakat adat. Salah satunya yaitu banyaknya perusahaan pertambangan yang sangat mengancam keberadaan hutan adat. Sering kali perusahaan tersebut datang ke masyarakat adat dengan tawaran yang bisa menarik masyarakat adat. Namun, saat praktiknya, sering kali perusahaan tersebut mengabaikan hak-hak dan kebutuhan yang ada di masyarakat adat. Permasalahan ini timbul akibat adanya ketimpangan kekuatan dan kurangnya perlindungan hukum antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga peran negara pada permasalahan ini sangat penting sebagai jembatan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat setempat termasuk dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat (Sudiro & Suhartono, 2024).



Salah satu cerminan kegagalan pemerintah dalam menjamin perlindungan hutan adat dialami oleh masyarakat adat Awyu. Suku Awyu merupakan salah satu dari banyaknya kelompok adat yang berasal dari Papua. Rata-rata, biasanya masyarakat awyu ini bertempat tinggal di daerah Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel. Tepatnya, mereka tersebar di beberapa tempat yang terdapat sungai-sungai, seperti contohnya Sungai Bamgi, Sungai Edera, Sungai Kia, Sungai Mappi, Sungai Pesue dan Asue, dan Sungai Digul. Dalam memenuhi kehidupannya, masyarakat ini bergantung pada tanah, hutan, sungai, rawa, dan hasil kekayaan hutan lainnya. Mata pencaharian masyarakat Awyu biasanya meliputi berburu, menangkap ikan dan meramu hasil hutan, menokok sagu serta berkebun. Mereka melakukan hal tersebut dengan berdasarkan sistem pengetahuan, norma-norma adat, serta larangan-larangan yang berlaku dalam adat Awyu.

Berdasarkan pada peta sebaran lahan gambut, wilayah-wilayah seperti Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Distrik Jair, Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel, Distrik Venaha, Yakowi, Edera dan Bamgi terdapat keanekaragaman hayati yang dilindungi. Keanekaragaman tersebut meliputi burung elang alap kelabu (*accipiter poliocephalus*), kakatua koki (*cacatua galerita*), kastuari kepala hitam (*lorius lory*), cenderawasih besar (*paradiseae apoda*), kakatua raja (*porbosciger aterimus*), julang irian (*rhyticeros plicatus*), dan kura-kura leher ular (*chelonian novaeguianensis*). Pemerintah berencana untuk membangun proyek pembangunan nasional untuk ketahanan pangan. Proyek pembangunan ini berencana untuk membabat hutan adat milik masyarakat Awyu untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan seluas 280.000 hektar. Hal ini menimbulkan kemarahan oleh masyarakat adat Awyu.

Awalnya, pada tahun 2010, Bupati Boven Digoel menerbitkan izin pertambangan kepada tujuh perusahaan diantaranya yaitu PT Usaha Nabati Terpadu, PT Trimegah Karya Utama, PT Manunggal Sukses Mandiri, PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia, dan PT Energi Samudera Kencana. Perusahaan tersebut mendapatkan izin untuk membabat hutan seluas 280.000 hektar untuk kepentingan proyek Tanah Merah. Namun, diketahui bahwa Bupati Boven Diogel menerbitkan surat izin kepada perusahaan-perusahaan tersebut tanpa adanya persyaratan hukum yang memenuhi. Dimana ketidak adaannya persyaratan tersebut meliputi dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan yang sah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pada tahun 2011-2013, Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun tersebut menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan dengan luas 270.262 kepada tujuh perusahaan tersebut. Namun, penerbitan izin tersebut diduga ada kecacatan hukum. Cacatan hukum tersebut berupa tidak terpenuhinya syarat administratif dan substantif, dan mengabaikan hak-hak masyarakat Awyu.

Pada tahun 2019, melalui surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Nomor 570/146/DPMPTSP/XI/2019, terkonfirmasi bahwa adanya pemalsuan dokumen dengan cara menggunakan tanda tangan palsu terkait pejabat yang dilibatkan pada surat izin tersebut. Sehingga pada tahun 2022, izin pencabutan tersebut dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/menlhk/setjen/kum.1/1/2011 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Lalu pada Desember 2022, perwakilan dari masyarakat Awyu mengajukan gugatan hukum ke PTUN Jayapura terkait dengan tidak diberikannya akses terhadap dokumen perizinannya. Namun pada Maret 2023, PTUN Jayapura menolak gugata tersebut dengan alasan administrasi dan melewati waktu. Secara keseluruhan, dari kronologi tersebut diketahui bahwa



permasalahan ini meliputi adanya kecacatan hukum, pemalsuan dokumen, pengabaian hak masyarakat adat, serta dampak kerusakan lingkungan terhadap hutan adat tersebut (Greenpeace Indonesia, n.d.).

## **Pertimbangan Hakim atas Gugatan yang Diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ditinjau dari Perlindungan Hak Masyarakat Adat**

### ***Legal Standing* Para Pemohon Kasasi**

Pemohon Kasasi I, yakni Hendrikus Woro, adalah warga Kampung Bangun, Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, yang secara langsung merupakan bagian dari komunitas Suku Awyu yang wilayah adatnya terdampak oleh rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Sementara itu, Pemohon Kasasi II dan III, yakni WALHI dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat adat. Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, *legal standing* penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Majid et al., 2024). Dalam konteks perkara ini, kepentingan yang dirugikan bukan sekadar kepentingan individual, melainkan kepentingan kolektif masyarakat hukum adat Suku Awyu yang secara turun-temurun mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan yang kini menjadi objek izin kelayakan lingkungan hidup tersebut ((WALHI), 2024). Pengakuan *legal standing* organisasi lingkungan hidup seperti WALHI dalam gugatan TUN lingkungan hidup juga telah mendapat landasan normatif dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Putri, Prasida Alya, Dimas Andrianto Kusuma, 2024). Dengan demikian, jelaslah kiranya kehadiran para pemohon kasasi dalam perkara ini yang tidak hanya bertujuan memenangkan perkara secara individual, tetapi juga mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui mekanisme peradilan administrasi.

### **Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024 Mahkamah Agung**

Majelis Hakim dalam putusan ini secara mayoritas memutuskan untuk menolak permohonan kasasi para Pemohon dengan dua alasan utama: pertama, gugatan dinilai telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan kedua, alasan-alasan kasasi yang diajukan pada hakikatnya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, terdapat *Dissenting Opinion*, yaitu perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Anggota Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H, mengenai suatu putusan dalam perkara ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hakim ini justru memberikan pertimbangan yang jauh lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat adat. Pendapat berbeda ini setidaknya memuat tiga aspek penting yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:



1. Pada aspek prosedural, hakim ini menafsirkan ketentuan tenggang waktu secara lebih progresif dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa tenggang waktu 90 hari kerja dihitung sejak diterima atau diumumkannya hasil upaya administratif. Lebih jauh, hakim ini menerapkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa diam atau tidak dijawabnya keberatan oleh pejabat yang berwenang dalam 10 hari kerja berakibat keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Tafsir ini penting karena menempatkan konsekuensi hukum atas kelalaian pemerintah pada pemerintah itu sendiri, bukan pada warga masyarakat adat yang menjadi korban minimnya responsivitas birokrasi (Yusmiyati et al., 2026).
2. Pada aspek substantif hak masyarakat adat, hakim dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat dan PT Indo Asiana Lestari telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan bahwa perundingan antara pemerintah dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat, serta bahwa penyediaan tanah ulayat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh kesepakatan (Pradana, 2025).
3. Pada aspek hak atas lingkungan hidup dan wilayah adat, hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa AMDAL yang menjadi dasar penerbitan SK objek sengketa terbukti tidak mengakomodasi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat adat Suku Awyu atas wilayah kehidupan mereka yang dikelola secara turun-temurun. Wilayah tersebut bukan sekadar lahan pertanian atau hutan produksi, melainkan ruang hidup yang multifungsi dan bernilai budaya tinggi, mencakup kawasan panen sagu, berburu, memancing, berkebun, meramu obat tradisional, mencari gaharu, sekaligus lokasi situs leluhur, tempat ritual kelahiran, pemakaman, acara adat, dan pusat pembelajaran tradisional Suku Awyu Keluarga Woro (Vandito & Paramesti, 2024). Kegagalan AMDAL untuk mengakomodasi dimensi-dimensi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengamanatkan prinsip keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, serta kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pradana, 2025).

### **Implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap perlindungan hak masyarakat adat Suku Awyu**

Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024 ini secara gamblang memperlihatkan tegangan yang belum terselesaikan dalam praktik peradilan administrasi Indonesia, yakni antara keadilan formal yang mengutamakan kepastian prosedural dan keadilan substantif yang mengutamakan pemulihan hak-hak yang dilanggar (Hariri et al., 2025). Dalam putusan tersebut, hakim cenderung mengedepankan pendekatan positivisme hukum yang berfokus pada aspek prosedural, khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari, dibandingkan menilai substansi persoalan berupa ancaman terhadap hak lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Pendekatan formalistik ini menciptakan hambatan yudisial (*judicial barrier*) bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh keadilan (Yusmiyati et al., 2026). Oleh karena itu, pengadilan lebih menitikberatkan pada syarat administratif daripada mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat yang sejatinya telah



diakui oleh konstitusi melalui Pasal 18B UUD 1945. Akibatnya, putusan tersebut memperkuat kecenderungan bahwa keadilan prosedural lebih diutamakan daripada keadilan substantif, sehingga hak konstitusional masyarakat adat menjadi termarginalisasi oleh mekanisme hukum yang kaku (Emri et al., n.d.).

Selain itu, penolakan gugatan membuka jalan bagi keberlanjutan proyek korporasi yang berpotensi menghilangkan sekitar 36.000 hektar hutan adat dan lahan gambut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, identitas budaya, sekaligus ruang spiritual masyarakat adat. Hilangnya kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga pada rusaknya keseimbangan ekologis dan berkurangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Dalam konteks ini, putusan MA menunjukkan kegagalan sistem peradilan dalam mengakui living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat adat (Pradana, 2025). Pengadilan masih cenderung memandang hukum sebatas teks tertulis dan mengabaikan praktik sosial, relasi historis, serta penguasaan tanah secara turun-temurun oleh masyarakat adat Suku Awyu.

Lebih jauh, putusan tersebut juga mencerminkan pengabaian terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yakni prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan kepada masyarakat adat sebelum suatu izin diberikan (Gupta, JoyeetaAntoinette Hilderling, 2014). Dengan ditolaknya gugatan, ekspansi korporasi secara tidak langsung memperoleh legitimasi tanpa adanya jaminan bahwa masyarakat adat telah dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi menjadi titik penting yang menunjukkan adanya perspektif alternatif dalam tubuh peradilan. Pendapat berbeda tersebut menekankan bahwa perkara lingkungan dan masyarakat adat seharusnya dipandang secara utuh dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan masyarakat adat, bukan semata-mata persoalan administratif. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat, putusan ini menunjukkan urgensi peningkatan pengetahuan hukum dan kesadaran lingkungan, khususnya bagi generasi muda masyarakat adat (Rahman et al., 2023). Pendidikan dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur hukum, memperjuangkan hak konstitusional, serta membangun kesadaran kolektif mengenai keberlanjutan lingkungan. Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas tersebut penting agar masyarakat adat, termasuk pemuda Suku Awyu, mampu menghadapi hambatan formalistik dalam sistem peradilan dan berpartisipasi secara lebih kuat dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak adat dan lingkungan hidup mereka.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya, pengaturan terkait perlindungan hutan dan masyarakat telah memiliki pengaturan yang kuat secara normatif. Pengaturan tersebut didasarkan pada beberapa aturan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan-aturan tersebut secara jelas mengakui dan melindungi keberadaan serta hak-hak di masyarakat adat. Selain itu, dipertegas dengan jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi hutan negara. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa negara wajib menghormati, serta melindungi hak-hak masyarakat adat tersebut terutama pada wilayah adatnya.



Namun, dalam praktiknya penerapan dari aturan-aturan tersebut tidak dijalankan secara optimal. Dimana pada kasus masyarakat adat Awyu, terdapat pelanggaran pada hak-hak masyarakat adat Awyu. Pelanggaran tersebut meliputi tidak melibatkan masyarakat Awyu untuk berpartisipasi, cacatnya dokumen AMDAL, serta ancaman terhadap lingkungan hidup pada hutan tersebut yang memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan struktural. Dalam putusannya melalui Putusan No. 458 K/TUN/LH/2024, pertimbangan dari hakim mengesampingkan hak-hak perlindungan bagi masyarakat Awyu dan berfokus pada aspek prosedural seperti tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan melihat dari putusan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dimana hanya berfokus pada aspek prosedur tanpa melihat perlindungan hak-hak masyarakat adat atas lingkungan dan wilayah adatnya.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penguatan perlindungan hukum terhadap hutan adat dan masyarakat adat Awyu perlu diarahkan pada strategi yang tidak semata berfokus pada penegakan prosedur administratif, tetapi pada pembangunan keadilan substantif yang mengakui hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dioptimalkan penerapannya sebagai instrumen perlindungan yang berpihak pada masyarakat adat melalui penegakan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) secara konsisten dalam setiap proses penerbitan izin yang berkaitan dengan wilayah adat. Upaya tersebut perlu didukung oleh percepatan pembentukan undang-undang nasional yang secara khusus mengakui entitas masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memahami hak-hak masyarakat adat, serta penerapan mekanisme verifikasi AMDAL yang partisipatif dan akuntabel.

Reformasi penafsiran hukum dalam peradilan administrasi hendaknya dilaksanakan secara progresif dan adaptif untuk memastikan keseimbangan antara kepastian prosedural, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Selain itu, sebagai penguatan atas strategi tersebut, keberhasilan perlindungan hutan adat dan pemenuhan hak masyarakat adat Awyu tidak dapat dilepaskan dari dukungan kolaboratif lintas aktor. Kompleksitas permasalahan yang mencakup aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, literasi hukum, pengakuan budaya, dan keberterimaan sosial menuntut keterlibatan multipihak secara terintegrasi. Oleh karena itu, perlunya pendekatan *multistakeholder* sebagai kerangka kolaborasi dalam mempercepat pengakuan hutan, akedemisi sebagai pihak yang mengkaji masalah hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis, komunitas masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dalam memperkuar advokasi dan pendidikan hukum berbasis komunitas, serta media dalam membangun kesadaran publik atas pentingnya perlindungan hutan adat dan hak-hak masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arvin Rumbiak dan Benedikta Tiara Suryaningtyas. (n.d.). *All Eyes on Papua: Sudahkah Payung Hukum Indonesia Melindungi Keberlangsungan Masyarakat Adat?* LK2 FHUI. Retrieved <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/all-eyes-on-papua-sudahkah-payung-hukum-indonesia->



melindungi-keberlangsungan-masyarakat-adat/

Bias, C. A. (n.d.). *Indonesia sebagai Pemilik Hutan Hujan Tropis Terbesar*. Digitani IPB.

Emri, S. I., Rahman, A., & Siregar, M. (n.d.). *The Effectiveness of Restorative Justice Implementation for Aggravated Theft in The East Medan Police Sector*. 345–359.

Faza, Q. N. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah*. 1(3), 135–143.

Forest Watch Indonesia. (2024). *Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi*. Forest Watch Indonesia,.

Greenpeace Indonesia. (n.d.). *Perjuangan Suku Awyu*. Greenpeace Indonesia. Retrieved <https://www.greenpeace.org/indonesia/petitions/perjuangan-suku-awyu/>

Gupta, JoyeetaAntoinette Hilderling, D. M. (2014). Indigenous people's right to water under international law: a legal pluralism perspective. *ScienceDirect*, 11, 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.09.015>

Hanifah, M. (2016). POLA PERLINDUNGAN HUTAN ADAT TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI RIAU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 183–200.

Hariri, A., Babussalam, A. B., Universiti, L., & Islam, S. (2025). *Between Legality and Justice : A Critical Study of the Supreme Court ' s Judicial Reasoning in Dispute of the Awyu Customary*. 15(2), 146–176. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.11442>

Herlina Betty. (2026). *Deforestasi Melonjak Tajam pada 2025, Papua Terlulas*. Independen.Id.

Indonesia, R. (1999). *Undang-undang No. 41 Tahun 1999*. (1).

Institute, W. R. (2026). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. Global Forest Watch,.

Kehutanan, K. (2025a). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. Kementerian Kehutanan. <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>

Kehutanan, K. (2025b). *Menhut: Sudah Sekitar 400 Ribu Hektare Hutan Adat Diakui, Bukti Komitmen Pemerintahan Prabowo*. Kementrian Kehutanan. <https://www.kehutan.go.id/news/article-69>

M. Rivatul Ulum, Cicilia Maret Tan, R. K. (2024). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang – Undang. *Jurnal Ilmiah*, 10(24), 34–48.

Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., Rajib, R. K., Semarang, U. N., Pati, S. G., Tengah, J., & Lingkungan, H. (2024). *URGENSI REFORMASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA THE URGENCY OF ENVIRONMENTAL LAW REFORM IN RESPONSE*. 19, 235–244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>

Majid, N. S., Setyaningsih, R., & Rajib, R. K. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA MELALUI GUGATAN CLASS ACTION*. 1(3), 263–268.

Makruf, S., Mujtahid, I. M., & Daulay, P. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN*. 6(4), 1537–1548.

Mei, Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., K, D. W., Utina, R., Pascasarjana, F., Hidup, L., Negeri, U., Jl, A., Sudirman, J., Tim, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2025). *Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan :*



*Tinjauan Literatur.* 176–188.

- Nur Afni Manullang, R. K. R. (2024). *Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan :Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan dan Keberagam Hayati di Jakarta Wisnu Bagus Prayoga.* 10, 810–817.
- Pradana, S. A. (2025). Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara Green Justice for Indigenous Peoples at the Table of the State Administrative Court Syafa'at Anugrah Pradana. *Bina Hukum Lingkungan.*
- Putri, Prasida Alya, Dimas Andrianto Kusuma, R. K. R. (2024). *Eksistensi legal standing organisasi lingkungan dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup di indonesia.* 1(5), 309–318.
- Rahman, H. A., Dahalan, D., Shah, A., & Bakar, A. (2023). *Effects of an Environmental Education Intervention on Environmental Sustainability Among Youth in Malaysia.* 11(3).
- Risky, M., Pratama, S., Lestari, A. A., & Katari, I. (2022). *Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat.* 189–210. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Setyawan, I. H., Kurnia, M. E., Rajib, R. K., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Semarang, U. N. (2024). *Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Pelaksanaan Berkelanjutan Di Indonesia.* 1(2).
- Sudiro, O. E., & Suhartono, S. (2024). *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat.* (3), 274–289.
- Undang-Undang Dasar 1945.* (1945). 1(1).
- Vandito, R. L., & Paramesti, A. (2024). *Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua : Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Raya Dan Pt Kartika Cipta Pratama Political Participation Of Indigenous Communities In The Papua Agrarian Conflict : Case Study Of Awyu Participation Against Pt Megakarya Jaya Raya And Pt Kartika Cipta Pratama.* 17(02), 91–106.
- WALHI, W. L. H. I. (2024). *Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu, Perjuangan Selamatkan Hutan Papua Kian Berat.*
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. (n.d.). *Suku Awyu Menggugat Negara Membela Hutan Adat: Briefing Paper.* Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Retrieved <https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2024/09/2023-Briefing-Paper-Suku-Awyu-Menggugat-Negara-Membela-Hutan-Adat-2023-Pusaka-Bentala-Rakyat.pdf>
- Yusmiyati, D., Lubis, K. P., Fajrurrachman, A., & Ridho, M. (2026). *Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu Analysis of the Rejection of the Cassation Appeal for the Cancellation of PT Indo Asiana Lestari ' s Environmental Permit for the Rights of the Awyu Indige.* 2(1).